

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Sidang Paripurna III Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 13 Pebruari 1993 di Jakarta telah menetapkan Anggaran Dasar

tanggal 13 Pebruari 1993 di Jakarta telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia hasil Sidang Paripurna III Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia tanggal 13 Pebruari 1993 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



- 3 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1993 TANGGAL 18 AGUSTUS 1993

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk umat manusia. Dalam pengelolaannya, perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menjaga kelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional sangat penting artinya bagi kehidupan dan kemajuan bangsa apabila dilaksanakan dengan senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional, yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, memerlukan peran serta seluruh masyarakat.

Dalam rangka pembangunan nasional tersebut, peranan ilmuwan Indonesia terkemuka sangat penting dalam memecahkan masalah bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 telah ditetapkan berdirinya Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sebagai satu-satunya wadah bagi ilmuwan Indonesia terkemuka yang bersifat mandiri dan berperan sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan. AIPI diharapkan dapat menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dan masyarakat mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia.

Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, diatur asas dan tujuan, peran dan fungsi, keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, dan tata kerja AIPI dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai berikut:



- 4 -

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, disingkat AIPI, merupakan satu-satunya wadah ilmuwan Indonesia terkemuka.
- (2) AIPI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
- (3) AIPI bersifat:
 - a. mandiri dalam memberikan pendapat, saran dan pertimbangan yang dirumuskan sepenuhnya berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggungjawab.
 - b. nonstruktural, dengan susunan organisasi yang tidak berjenjang.
 - c. secara organisasi bukan merupakan badan Pemerintah atau bagian dari badan tersebut, lembaga negara atau yang setingkat dengan itu, organisasi sosial politik, kemasyarakatan, ekonomi, dan bukan organisasi yang mencari keuntungan.
- (4) AIPI berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah Pusat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

AIPI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 3

AIPI bertujuan menghimpun ilmuwan terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah serta masyarakat mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan nasional dengan selalu mengutamakan :

- a. nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. nilai kemanusiaan;

c. kebenaran...



- 5 -

- c. kebenaran dan obyektivitas ilmiah;
- d. kesadaran dan tanggungjawab etik;
- e. peningkatan kualitas manusia dan kehidupan masyarakat;
- f. keutuhan kepribadian bangsa;
- g. keseimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan seperti dimaksud dalam Pasal 3 diajukan AIPI atas prakarsa sendiri dan/atau atas permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau sifat permasalahannya.
- (2) Pendapat saran, dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan kebenaran dan obyektivitas ilmiah sesuai dengan kebebasan akademik yang bertanggungjawab.
- (3) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Sidang Paripurna, namun apabila anggota berbeda pandangan maka pandangan tersebut dicantumkan sebagai catatan yang diperhatikan AIPI.

- (1) Pendapat, saran, dan pertimbangan AIPI disampaikan kepada Presiden, Menteri, pimpinan lembaga termasuk lembaga pendidikan atau lembaga lain seperti lembaga penelitian dan pengembangan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) AIPI dapat menyampaikan pendapat, saran, dan pertimbangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada badan dan/atau organisasi yang berkepentingan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan dan sifat permasalahannya.
- (3) AIPI dapat menyampaikan pendapat dan pernyataan mengenai peristiwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di Indonesia maupun di dunia.



- 6 -

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) AIPI mengkaji, memantau, menilai, mengatur arah, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara konseptual.
- (2) Untuk dapat melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), AIPI mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu;
 - b. memantau kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam dan di luar negeri;
 - c. melakukan penilaian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengatur arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memecahkan masalah yang berkaitan;
 - e. melakukan kegiatan lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, AIPI senantiasa memperhatikan dimensi kebudayaan.

Pasal 7

Agar pendapat, saran, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, AIPI melakukan dan konsultasi dengan badan-badan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

- (1) Setiap ilmuwan Indonesia terkemuka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat menjadi anggota AIPI.
 - (2) Keanggotaan...



- 7 -

- (2) Keanggotaan AIPI didasarkan atas pilihan dan tidak didasarkan atas permintaan.
- (3) Keanggotaan AIPI merupakan pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. ahli dan mempunyai kemampuan serta prestasi di salah satu bidang atau lebih ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
 - b. keahlian dan kemampuan serta prestasi tersebut mempunyai dampak positif bagi perkembangan pembangunan bangsa dan/atau umat manusia;
 - c. memiliki integritas tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan pribadinya;
 - d. menunjukkan pengabdian nyata kepada negara dan bangsa.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat;
 - e. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan/gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta organisasi terlarang.

- (1) Keanggotaan AIPI dapat berlaku seumur hidup.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) dapat diadakan dalam hal sebagai berikut :
 - a. berhenti sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;



- 8 -

- b. dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- d. secara tetap dan teratur tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota.

Pasal 11

Keanggotaan AIPI adalah perorangan, tidak mewakili badan dan/atau organisasi.

Pasal 12

Keanggotaan AIPI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan.

Pasal 13

- (1) Anggota biasa mempunyai hak suara, hak mengeluarkan pendapat, hak berbicara, dan hak memilih serta dipilih.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengikuti Sidang Paripurna, rapat Komisi dan rapat kepanitiaan lain.
- (3) Anggota kehormatan tidak memiliki hak suara.
- (4) Anggota kehormatan menjadi anggota Komisi berdasarkan latar belakang bidang keilmuannya.

Pasal 14

Tata cara penetapan dan pengangkatan anggota adalah:

- (1) Ilmuwan yang dicalonkan diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota AIPI dan didukung oleh sekurang-kurangnya 1/4 (satu perempat) jumlah anggota, Organisasi Profesi Ilmiah dapat mengajukan calon kepada Pimpinan AIPI.
- (2) Calon ditetapkan menjadi anggota bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
- (3) Penetapan dan pengangkatan anggota baru dilaksanakan dalam Sidang Paripurna yang memenuhi korum.
- (4) Pengesahan anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden.



_ 9 _

Pasal 15

- (1) Pimpinan AIPI menetapkan Tim Penilai calon anggota untuk meneliti dat calon, antara lain berkenaan dengan keahlian, kemampuan, prestasi, dan integritas pribadi.
- (2) Hasil penelitian Tim diserahkan pada Pimpinan AIPI untuk diteruskan pada Sidang Paripurna.
- (3) Pencalonan anggota dirahasiakan sampai pada saat Sidang Paripurna AIPI menetapkan keputusannya.
- (4) Bila tidak ditetapkan lain, pemilihan anggota baru AIPI dilaksanakan pada Sidang Paripurna akhir tahun anggaran.

Pasal 16

Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Sidang Paripurna dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 17

- (1) Pertimbangan jumlah anggota biasa dengan anggota kehormatan harus menjamin kelancaran dan daya guna pelaksanaan peran dan fungsi AIPI.
- (2) Sidang Paripurna menetapkan kebijaksanaan agar pertimbangan seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat tercapai.

BAB V

MITRA AIPI

- (1) Ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai mitra AIPI berdasarkan jasa luar biasa yang diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan/atau pada pembangunan bangsa Indonesia.
- (2) Prosedur pemilihan mitra AIPI diatur sama dengan pencalonan anggota AIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Mitra AIPI tidak mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (4) Mitra AIPI dapat menghadiri Sidang Paripurna ataupun Komisi berdasarkan undangan dari AIPI.



- 10 -

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan AIPI.
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - a. menjunjung tinggi nama baik AIPI;
 - b. memegang teguh kebenaran dan obyektivitas ilmiah;
 - c. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan AIPI lainnya.

BAB VII

PERUBAHAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota biasa berubah menjadi anggota kehormatan apabila telah mencapai batas usia 70 tahun.
- (2) Keanggotaan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. diberhentikan oleh AIPI berdasar ketentuan Pasal 10 ayat (2).
- (3) Untuk efektivitas peran dan fungsi AIPI, dilakukan peninjauan keanggotaan secara berkala yang dihubungkan dengan faktor usia anggota dan faktor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) butir d.
- (4) Perubahan status keanggotaan ditetapkan oleh Sidang Paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan AIPI kepada anggota yang bersangkutan.
- (5) Anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tempatnya diisi oleh calon anggota terpilih yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan yang sama.



- 11 -

BAB VIII

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

- (1) Badan kelengkapan AIPI disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka tujuan, peran, dan fungsi AIPI.
- (2) Badan kelengkapan AIPI terdiri atas:
 - a. Pimpinan AIPI;
 - b. Badan Pekerja;
 - c. Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya.
 - d. Sekretariat Jenderal.
 - e. Kepanitiaan.

BAB IX

PIMPINAN AIPI

Pasal 22

- (1) Pimpinan AIPI dipilih dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (2) Pimpinan AIPI terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI.
- (3) Selama Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ditetapkan, sidang dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda yang bertindak sebagai pimpinan sementara.

- (1) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali oleh Sidang paripurna untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Tatacara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua AIPI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



- 12 -

Pasal 24

Presiden telah menetapkan untuk pertama kali dan melantik Ketua, Wakil Ketua, Ketua-ketua Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Budaya, dan Anggota AIPI berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB X

BADAN PEKERJA

Pasal 25

- (1) Badan Pekerja merupakan badan kelengkapan AIPI yang bersifat tetap dan bertugas dalam masa antar sidang.
- (2) Badan Pekerja terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua AIPI, para Ketua Komisi, dan Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris Badan Pekerja.

Pasal 26

- (1) Ketua dan Wakil Ketua AIPI adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja.
- (2) Hal lain yang bertalian dengan tugas dan rapat Badan Pekerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KOMISI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN BUDAYA

- (1) AIPI membentuk Komisi sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
- (2) Ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan dan lingkup tugas masing-masing Komisi ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (3) Hal lain yang bertalian dengan keanggotaan, kepengurusan, dan sekretariat Komisi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



- 13 -

Pasal 28

Presiden telah menetapkan untuk pertama kali dibentuknya Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Kedokteran, Komisi Bidang Ilmu Sosial, Komisi Bidang Ilmu Pengetahuan Dasar, dan Komisi Bidang Kebudayaan, berdasarkan usul Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

BAB XII

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 29

- (1) Sekretariat Jenderal AIPI melaksanakan urusan administrasi persidangan dan kerumahtanggaan AIPI.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal bukan anggota AIPI, diusulkan oleh Pimpinan AIPI dan disetujui oleh Sidang Paripurna.
- (3) Tata cara pengajuan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas AIPI, Sekretariat Jenderal disusun dalam unit kerja antara lain :
 - a. Biro Persidangan bertugas mempersiapkan dan menyelesaikan risalah rapat dan laporan dan/atau Sidang Paripurna, rapat Badan Pekerja, rapat Komisi, rapat Panitia Adhoc, dan Hubungan Masyarakat.
 - b. Biro Administrasi Ilmu Pengetahuan bertugas mendukung AIPI dalam hubungan kelembagaan, baik di tingkat internasional maupun dalam negeri dan penyiapan data ilmiah.
 - c. Biro Umum bertugas mendukung AIPI dalam administrasi keuangan, kepegawaian, dan tugas-tugas kerumahtanggaan AIPI.

BAB XII

KEPANITIAAN

Pasal 30

(1) Atas dasar saran Badan Pekerja dan/atau Komisi, Pimpinan AIPI dapat membentuk Panitia ADHOC.

(2) Jenis...



- 14 -

(2) Jenis kepanitiaan, keanggotaan, dan tugas yang harus diselesaikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PERSIDANGAN DAN RAPAT

Pasal 31

- (1) Rapat-rapat AIPI terdiri atas Sidang Paripurna dan rapat-rapat AIPI.
- (2) Sidang Paripurna diselenggarakan untuk memutuskan hal-hal yang bertalian dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan AIPI.
- (3) Rapat-rapat diselenggarakan menurut kebutuhan oleh Badan Kelengkapan AIPI atau kepanitiaan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan program AIPI.

Pasal 32

- (1) Korum Sidang Paripurna sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) anggota AIPI.
- (2) Korum bagi rapat-rapat tercapai apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 1/2 (satu perdua) peserta yang berhak hadir.

Pasal 33

- (1) Keputusan Sidang Paripurna diambil sedapat mungkin atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak terlaksana, keputusan diambil atas dasar pemungutan suara.
- (2) Keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir dalam hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pertanggungjawaban keuangan, dan kepengurusan.
- (3) Selain dari yang dimaksud dalam ayat (2), keputusan Sidang Paripurna sah apabila diambil dengan suara terbanyak yang hadir.
- (4) Keputusan rapat-rapat sah apabila diambil dengan persetujuan lebih dari separuh anggota yang hadir.
- (5) Setiap keputusan Sidang Paripurna dikelompokkan dan didaftar menurut jenisnya serta diberi nomor urut.

BAB XV...



- 15 -

BAB XV

KEBEBASAN AKADEMIK

Pasal 34

Anggota bebas mengemukakan pendapatnya secara lisan atau tertulis dalam sidang dan/atau rapat AIPI baik terbuka atau tertutup, dengan ketentuan pendapat tersebut disusun berdasarkan obyektivitas ilmiah, sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pasal 35

Pernyataan pendapat dan pandangan anggota yang disampaikan secara lisan maupun tertulis pada forum ilmiah maupun media massa di dal;am maupun di luar negeri menjadi tanggungjawab pribadi sebagai ilmuwan, dan tidak merupakan pendapat maupun pandangan AIPI dan atau anggota AIPI, bilamana yang bersangkutan melaksanakannya tidak dalam kapasitas penugasan dari AIPI.

BAB XVI

KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Keuangan AIPI diperoleh dari:
 - a. sumbangan masyarakat dan bantuan Pemerintah yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan luar negeri yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan bantuan Pemerintah sebagimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dan disampaikan Pimpinan AIPI pada Sidang Paripurna.

BAB XVII

USUL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh :

a. Badan...



- 16 -

REPUBLIK INDONESIA

- a. Badan Pekerja;
- b. 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota AIPI yang meliputi semua komisi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul disertai penjelasan, disampaikan kepada Pimpinan AIPI.
- (3) Pimpinan AIPI membahas usul perubahan dalam rapat Badan Pekerja yang selanjutnya meneruskan ke Sidang Paripurna AIPI.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Atas saran Badan Pekerja, Pimpinan AIPI dapat menerbitkan peraturan AIPI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program AIPI yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.